



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 14/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN

(ADMIN SiRUP) BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KANTOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP);
- c. bahwa personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penunjukan Admin Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP) Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (ADMIN SiRUP) BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP) Pengadaan Barang/jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, sebagai berikut:

Nama	: Jessy M.M.Peni Hayon, SH
NIP	: 19960526 202012 2 011
Alamat Email	: jessyhayon@gmail.com
Nomor Handphone	: 0812 3888 8007
Jabatan	: Analis Hukum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KEDUA : Tugas Admin Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. menerima instruksi dan bahan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa yang akan ditayangkan ke aplikasi SiRUP dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. melakukan entri data/penginputan Rencana Umum Pengadaan barang/jasa ke aplikasi SiRUP secara detail sesuai dengan ketentuan format yang tersedia, apabila dalam pelaksanaan kegiatan atau rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran terjadi perubahan, maka dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang ada;
3. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP, setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
4. mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), termasuk perubahannya jika ada; dan
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

ttd.

ALOYSIUS ELWIS DA RATO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar

